PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Siti Rofiqotul Hidayah
NIM: S20161003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2022

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Siti Rofiqotul Hidayah
NIM: S20161003

Disetujui Pembimbing:

Inayatul Anisah S.Ag., M.Hum
NIP. 197403291998032001

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu
Tanggal : 13 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua Sidang	**Sekretaris**
Dr. Busriyanti, M.Ag	**Rina Suryanti, S.H.I, M.Sy**
NIP. 197106101998032002	**NIP. 198801112020122006**

Anggota:

1. **Dr. Muhammad Faisol, SS, M.Ag** ( )
2. **Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum** ( )

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ
وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ
أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S Al-Baqarah: 221)[1]

[1] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), 35.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Seiring ucapan rasa syukur kepada Allah SWT dengan rasa tulus dan segenap hati, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Abdul Ghofur dan Ibunda Hj.Azizah (Buniati) yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, dan semangat sekuat hati yang penuh dengan kesabaran dan keikhlasan, yang selalu membiayai tanpa berkeluh kesah, selalu mendokan kebahagian putrinya di dunia dan di akhirat demi keberhasilan untuk mencapai sesuatu yang lebih.
2. Kakak-kakakku Mbak Tum, Mbak Buna, Kakak Ikha, Mas Sinen dan Mas Tomi yang selalu memberi semangat, didikan dan doa untuk adiknya.
3. Keluarga besarku Bani H. Tohir dan Bani Amar yang selalu mendukung dan memndoakan demi keberhasilan hidupku.
4. Sahabat-sahabatku khususnya Fatoni, Mahdum, Ely Muawanah, SH., Dina Izzatul Ulya, SH., Siti Alfiah, SH., Lukluk Fadilah Ajiz, SH., Nurul Ismaulidiyah, SH., Politik, Pion, Mama Fiqri, Bapak Ocit, Melati, Elok, Depi, Sanggen, dan Rendra, temen seperjuangan yang selalu bersama saling menguatkan, memberi masukan, dukungan dan semangat dalam segala hal termasuk penyelesaian skripsi ini.
5. Mbak-mbak terkasih Mbak Pina, Mbak ela, Mbak Lipo dan Mbak Santi serta Bapak angkat Arifin yang selalu ada disetiap saat dan selalu menyemangatiku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-temanku Keluarga Besar AS1 Angkatan 2016 terimakasih atas

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kebersamaan yang begitu indah.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allat SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah (Skripsi) dengan judul "Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan". Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zama terang benderang seperti saat ini.

Selanjutnya sebagai makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dengan memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan, tidak heran jika apa yang dikerjakan terdapat kekurangan dan kesalahan. Begitu juga dengan penyusunan skripsi ini pastinya terdapat kekurangan dan kesalahan didalamnya dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak membutuhkan kritik dan saran dari pembaca sehingga dapat membantu dalam menyempurnakan kekurangan dan kesalahan yang ada di dalam skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini bukan hanya hasil jerih payah penulis sendiri namun terdapat pihak-pihak yang turut membantu menyelesaikan skripsi ini, baik berupa motivasi, masukan, dukungan serta doa yang selalu mengalir. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE. MM., selaku Rektor UIN KHAS

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jember yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah yang memberikan persetujuan pada skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd. M.Ag., selaku Ketua Program Studi yang telah menerima judul skripsi ini.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag. M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap dosen yang telah bersedia memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi di UIN KHAS Jember ini.
6. Bapak/Ibu TU Fakultas Syaruah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang serta doa yang tulus hingga saat ini.
8. Sahabat-sahabati seperjuangan di PMII Rayon Syariah, Sahabat-sahabati Gemilang dan HMPS AS kalian semua hebat.
9. Almamaterku tercinta UIN KHAS J\ember.

Selanjutnya penulis selalu membuka diri untuk menerima kritikan dan saran dalam skripsi ini serta masukan untuk penulis sendiri agar lebih baik lagi kedepannya. Akhirnya penulis hanya mampu berpasrah kepada Allah SWT dan berdoa agar penulis dan pembaca mendapatkan manfaatn dan skripsi ini. Aamiin.

Jember, 2 November 2021

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Siti Rofiqotul Hidayah
NIM. S20161003

ABSTRAK

Siti Rofiqotul Hidayah, 2021: "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan"

Kata kunci: *Perkawinan Beda Agama, Administrasi Kependudukan*

Perkawinan merupakan suatu bentuk tindakan yang sangat religius. Di Indonesia terdapat beberapa agama yang di anut oleh masyarakat sehingga perkawinan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk ditata dan di atur dalam sebuah peraturan resmi. Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang perkawinan, maka akan mempermudah masyarakat meminimalisir terbenturnya dua peraturan di setiap agama. Akan tetapi, akhir-akhir ini pernikahan antar agama semakin marak terjadi. Hal tersebut dilakukan oleh setiap pasangan yang beda agama dengan menyiasati celah hukum (pindah agama secara sementara) dan melalui penetapan dari pengadilan. Dengan upaya tersebut banyak pasangan yang memanfaatkannya agar dapat tercatat sebagai pasangan yang sah menurut agama dan Negara.

Fokus kajian yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? 2) Bagaimana Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan? 3) Bagaimana Persamaan Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan? 4) Bagaimana Perbedaan Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan?

Dalam penelitian hukum setidaknya ada dua macam jenis penelitian yakni penelitian hukum normatif dan sosiologis. Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doktrinal.

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain: 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama sehingga terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan penyelundupan penutupan nilai-nilai sosial, agama maupun hukum positif. 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yakni terdapat pada Pasal 35 huruf (a) dimana didalam pasal tersebut mengatur secara khusus perkawinan beda agama, akan tetapi belum diatur secara tuntas sehingga mengakibatkan ketidakpastian dalam penerapannya. 3) Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memiliki persamaan dalam hal kerohanian dan memiliki kedudukan yang sederajat dalam hirarki peraturan perundang-undangan. 4) Undang-undang Administrasi Kependudukan lebih menekankan persoalan kependudukan dan administrasi kependudukan, sedangkan undang-undang perkawinan membahas tentang esensi perkawinan secara menyeluruh.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Kajian 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

E. Definisi Istilah 12

F. Sistematika Penelitian 13

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu 15

B. Kajian Teori 22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 49

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Sumber Bahan Hukum 50

C. Teknik Pengumpulan Data 51

D. Teknik Analisis Data 51

E. Tahap-tahap Penelitian 52

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 53

B. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 65

C. Persamaan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 78

D. Perbedaan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 78

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 80

B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA 85

Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran-lampiran

1. Biodata Penulis

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 21

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk hidup termulia yang di karuniai akal pikiran dalam memandang proses perkawinan perkawinan dimana perkawinan adalah sesuatu yang sakral dalam ajaran agama dan kepercayaan. Sedangkan hewan membutuhkan proses perkawinan itu sebagai alat untuk berkembang biak dalam memperbanyak keturunan. Manusia juga makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, saling berinteraksi hingga timbul rasa saling peduli, menyayangi, mencintai dan berkeinginan untuk hidup bahagia serta memperbanyak keturunan dengan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu hal yang religius dimana suatu hubungan antara dua insan manusia yakni laki-laki dan perempuan yang telah dewasa memiliki hasrat untuk bersatu dan berjanji dalam ikatan suci sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis serta memperbanyak keturunan.

Indonesia dikenal dengan beraneka ragam budaya dan adat istiadat yang sudah tertanam dari nenek moyang mereka sebelumnya. Dimana agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.[2] Tentunya masing-masing memiliki aturan yang berbeda-beda pula, sama hal nya dengan perkawinan. Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku di Indonesia yang mana masyarakatnya begitu heterogen dalam segala aspeknya, tentu saja tidak terlepas dari

[2] M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama (Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), 3-4.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengaruh adat-istiadat dan agama yang berkembang di Indonesia. Seperti pengaruh agama Hindu, Budha, Kristen Protestan, Katolik dan Islam, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan Barat. Keseluruhan faktor tersebut membuat begitu beragamnya hukum perkawinan di Indonesia. Diantara beberapa faktor tersebut, faktor agama adalah faktor yang paling dominan mempengaruhi hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Keseluruhan agama tersebut masing-masing memiliki tata cara dan aturan perkawinan sendiri-sendiri. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan.

Keheterogenan Indonesia menyebabkan adanya beberapa hukum yang mengatur tentang perkawinan. Hukum yang mengatur perkawinan tersebut satu sama lain tidak sama. Sehingga apabila terjadi perkawinan yang berbeda agama, suku ataupun adat, maka akan menimbulkan akibat yang rumit. Dalam hal yang demikian ini tetap ada kepastian hukum akan tetapi berlakunya hukum tersebut hanya untuk golongan tertentu, sedangkan golongan yang lainnya mengatur hukumnya sendiri.

Di Indonesia telah dibentuk hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[3] Hal ini karena perkawinan ialah suatu yang sakral, suci dan ibadah dalam agama, dan merupakan suatu perbuatan hukum dalam negara Indonesia, yang memiliki akibat hukum.

[3] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia.[4] Namun demikian, tidak berarti bahwa Undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan. Salah satu hal yang tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang ini adalah masalah perkawinan beda agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan yang dilakukan pasangan beda agama. Akan tetapi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.[5]

Dari pasal 2 ayat (1) tersebut dapat ditafsirkan bahwa suatu perkawinan hanya diakui oleh Negara sepanjang perkawinan tersebut diperbolehkan dan dilakukan menurut agama dan kepercayaannnya masing-masing. Begitu pula dengan perkawinan beda agama, sepanjang perkawinan beda agama tersebut diakui dan dilaksanakan dengan sah menurut hukum agama yang bersangkutan adalah sah menurut Negara. Apabila menurut agama masing-masing tidak diperbolehkan dan tidak diakui keabsahannya, maka tidak sah pula menurut Negara. Maka sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sahnya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan. Dengan demikian tidak ada lagi perkawinan diluar hukum agama masing-masing.

[4] Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), 112.
[5] Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *"Mītsaqan Gholiḍan"* yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga tanpa adanya paksaan dan mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuannya jelas agar manusia dapat melanjutkan keturunan, membina *mawaddah warahmah* (cinta dan kasih sayang) dalam kehidupan keluarga, hal ini sesuai dan senada dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).[6] Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

> "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *"Mitsaqan Gholiḍan"* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakaan ibadah."[7]

Serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

> "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*."[8]

Hukum perkawinan beda agama menurut Islam, secara literal ditemukan dua buah ayat yang membicarakannya, yaitu Surat Al-Baqarah Ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٞ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ
أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ

[6] Abdurrrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 144.
[7] Pasal 2, *Kompilasi Hukum Islam*.
[8] Pasal 3, *Kompilasi Hukum Islam.*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (Q.S Al-Baqarah, Ayat 221).[9]

Berbagai jenis ataupun bentuk kasus perkawinan di Indonesia yang layak untuk diperbincangkan, karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan sebab-akibat baik antara pasangan yang melakukan perkawinan maupun negara yang dihuni oleh pasangan tersebut. Salah satunya perkawinan antara pasangan berlainan agama yang merupakan fenomena akhir-akhir ini menggejala di Indonesia, baik dari kalangan artis, masyarakat awam, bahkan aktifis dialog antar agama maupun kaum agamawan terdidik.

Untuk menyiasati pelaksanaan perkawinan beda agama biasanya pasangan beda agama melakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Menyiasati celah hukum, yaitu dapat dilakukan dengan cara salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama secara sementara, artinya setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk

[9] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 35.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

agamanya masing-masing, atau dengan cara melangsungkan perkawinannya di luar negeri.

2. Melalui penetapan pengadilan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.[10]

Untuk dapat diakui oleh Negara suatu perkawinan harus didaftarkan atau dicatatkan. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Bagi mereka yang beragama Islam perkawinan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi mereka yang beragama non-Islam perkawinan dicatatkan melalui Kantor Catatan Sipil. Untuk dapat dicatatkan, suatu perkawinan harus sah menurut hukum agama dan kepercayaannya. Artinya baik KUA maupun Kantor Catatan Sipil tidak dapat mencatatkan suatu perkawinan jika perkawinan tersebut tidak dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan karena dengan pencatatan ini pasangan suami istri mempunyai bukti yang sah bahwa hukum Negara secara sah mengakui perkawinan dan segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kini Kantor Catatan Sipil memiliki kewenangan untuk mencatat perkawinan beda agama yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Jadi dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

[10] S.U.Jarwo Yunu, *Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, (Jakarta: CV. Insani, 2005), 11.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tentang Administrasi Kependudukan ini memungkinkan pasangan beda agama dicatatkan perkawinannya asalkan melalui penetapan pengadilan. Pada pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

> "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan".[11]

Dalam Penjelasan pasal 35 huruf a ini disebutkan bahwa:

> "Yang dimaksud dengan "perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama".[12]

Sekarang pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan sipil dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri. Dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Hal itu berarti setiap calon pasangan suami istri beda agama yang akan melangsungkan pernikahannya bisa mengajukan permohonan penetapan pernikahannya pada Pengadilan Negeri dan oleh Pengadilan Negeri akan diberikan putusan berupa pemberian izin untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Catatan Sipil. Misalnya, seorang Katholik dinikahkan secara Islam oleh penghulu pribadi lalu suami atau isteri dapat kembali lagi kepada agamanya semula. Atau juga dengan cara perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, yang mana perkawinan menurut masing-masing agama ini merupakan interpretasi lain

[11] Pasal 35 Huruf (a), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

[12] Penjelasan Pasal 35 Huruf (a).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasangan melakukan perkawinan dengan dua cara, pagi menikah sesuai agama laki-laki, siangnya menikah sesuai dengan agama perempuan. Dari cara ini yang akan menyulitkan adalah untuk menentukan perkawinan mana yang sah dan yang akan didaftarkan pada negara. Hal ini sangat berkaitan erat dengan masalah pengakuan Negara atas perkawinannya yang akan berakibat pada hukum yang berlaku setelah perkawinan.

Selain permasalahan yang berhubungan dengan pengakuan Negara atau pengakuan dari kepercayaan/agama atas perkawinan, pasangan yang melaksanakan perkawinan tersebut seringkali menghadapi masalah-masalah lain di kemudian hari terutama untuk perkawinan beda agama. Misalnya saja, pengakuan Negara atas anak yang dilahirkan, masalah perceraian, pembagian harta ataupun masalah warisan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian semakin mendalam dengan judul "Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan".

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian pustaka disebut dengan istilah fokus kajian. Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa masalah yang akan ditelaah memang belum terjawab atau belum dipecahkan secara memuaskan. Uraian tersebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

didukung berbagai publikasi yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, yang mencakup aspek yang dikaji, konsep-konsep yang berkaitan dengan hal yang akan ditulis, dan *trend* yang melandasi kajian. Pembahasan ini hanya berisi uraian yang memang relevan dengan masalah yang akan dikaji serta disajikan secara sistematis dan terpadu.[13] Adapun fokus kajian yang akan disajikan oleh peneliti adalah sebagi berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan?
3. Bagaimana Persamaan Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan?
4. Bagaimana Perbedaan Pengaturan Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebeleumnya.

Berdasarkan fokus kajian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian sebagai berikut:

[13] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 51.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Untuk Mendeskripsikan Pengaturan Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk Mendeskripsikan Pengaturan Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
3. Untuk Mendeskripsikan Persamaan Pengaturan Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
4. Untuk Mendeskripsikan Perbedaan Pengaturan Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis yaitu:

1. Secara teoritis

   Penelitian ini berguna sebagai dinamika intelektual dan keilmuan serta untuk megisi kekosongan penelitian yang menelaah tentang legalitas beda agama sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lanjut. Serta sebagai sumbangan pemikiran bagi hasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Secara praktis

a. Bagi masyarakat

Berguna bagi setiap pelapisan masyarakat untuk mengetahui legalitas perkawinan beda agama dan diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat untuk lebih memahami hukum kewarganegaraan dan legalitas perkawinan.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Sebagai transkip laporan penelitian dan diharapkan memberikan kontribusi baru yang dapat bermanfaat dan memperkaya keilmuan dan bendaharaan Perpustakaan UIN KHAS Jember khusus di bidang hukum.

c. Bagi peneliti

Sebagai pengalaman awal yang memberikan nuasa tersendiri dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengambangkan *giroh* menimbah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian ini dan dapat memperkaya hasil dari karya ilmiah

d. Bagi pembaca

Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran tentang legalitas perkawinan beda agama yang nantinya dapat memberikan gambaran serta wawasan terhadap bacaan yang berkembang dalam kajian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum perkawinan, khususnya dalam akulturasi budaya, antropologi sosial dan studi hukum.

E. Definisi Istilah

1. Perkawinan beda agama

Pernikahan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaannya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[14]

Menurut pendapat saya perkawinan beda agama adalah sebuah ikatan janji suci yang dijalani oleh seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki keyakinan berbeda-beda dan diantaranya saling mempertahankan perbedaan tersebut.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah suatu aturan yang mengatur seluruh rangkaian dalam perkawinan secara nasional yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia. Mulai dari dasar perkawinan, syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan.[15]

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

[14] O.S Eoh, *Antar Agama dalam Teori dan Praktek, Cet. ke 1,* (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 1996), 7.

[15] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.[16]

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu sebuah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan pada keyakinannya sehingga hal tersebut harus di atur dan dicatat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara global isi dari bab ke bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isinya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari satu bab hingga bab akhir.

Bab I: merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang: latar belakang, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Bab ini merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian sehingga bisa memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam penelitian.

[16] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bab II: dalam bab ini membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada penelitian terdahulu peneliti akan menampilkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dengan memaparkan perbedaan dan persamaan yang ada. Demikian juga, dalam bab ini juga akan dipaparkan kajian teori yang relevan.

Bab III: memuat tentang metode penelitian. Pada metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. Pada bagian ini dapat dimuat hal-hal yang berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar atau fakta-fakta yang dipandang benar tanpa adanya verifikasi dan keterbatasan, yaitu aspek-aspek tertentu yang dijadikan kerangka berpikir.

Bab IV: berisi uraian masalah secara rinci, alternatif model pemecahan masalah, dan pemecahan masalah. Berisi mengenai analisis dan hasil penelitian. Analisis data diperoleh berdasarkan teori dan data yang diperoleh dan terkumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan. Bab ini membahas tinjauan Analisis Yuridis tentang perkawinan beda agama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Bab V: Bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan akan dapat membantu meberikan saran-saran konstrukstif yang terkait dengan penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian penelitian mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan dengan ini saya melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitasi dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.[17]

Beberapa kajian terdahulu yang ditemukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Rahma Nurlinda Sari,[18] *Pernikahan beda agama di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam dan HAM* (skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

   Dengan rumusan masalah a) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan beda agama di Indonesia? b) Bagaimana pandangan HAM terhadap pernikahan beda agama? c) Persamaan perbedaan pernikahan beda agama dalam hukum islam dan HAM?. Penelitian tersebut merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat penelitian hukum yuridis normatif. Yang bertujuan untuk menganalisis berdasarkan hukum Islam dan HAM terhadap pernikahan beda agama. Disimpulkan, bahwa nikah beda agama dalam pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan/dilarang karena menyangkut perbedaan

[17] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.*, 46.

[18] Rahma Nurlinda Sari, "Pernikahan Beda Agama di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam dan HAM", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keimanan, kepercayaan, dan keyakinan. Sedangkan HAM juga melarang adanya perkawinan beda agama, karena semua hak dan kebebasan yang terumus dalam deklarasi tunduk pada syariat atau hukum Islam, satu-satunya ukuran mengenai Hak Asasi Manusia, adalah syariat Islam. Perbedaan hasil penelitian terdahulu ialah menganalisis Hukum Islam dan HAM, sedangkan penelitian sekarang menganalisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Persamaannya ialah jenis penelitian sama-sama penelitian pustaka dan sama-sama membahas perkawinan beda agama.

2. Irvan Evendi,[19] *Problematika Kehidupan Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap)* (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2019).

   Dengan rumusan masalah a) Bagaimana problematika kehidupan keluarga beda agama di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap? b) Bagaimana pelaku perkawinan beda agama di Desa Tritih Kulon dalam menyikapi problematika kehidupan keluarga?. Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian tersebut dilakukan di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap. Disimpulkan, bahwa dalam pasangan keluarga beda agama mengalami problematika diantaranya yang pertama, terkait status keabsahan hukumdimana salah satu pasangan suami isteri

[19] Irvan Evendi, "Problematika Kehidupan Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap)", (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ada yang murtad. Kedua, terkaitanakdimana anak harus mengikuti Bapaknya, tetapi dari pihak isteri tidak dibolehkan. Lalu yang ketiga terkait hubungan suami isteri, dimana suami tidak mau mengantarkan isterinya pada saat melakukan ibadah ke gereja. Untuk menyikapi dari problematika tersebut kebanyakan dari pihak suami acuh kepada isteri, sebaliknya isteri juga acuh kepada suami, ada juga yang saling menghormati dan saling menghargai. Perbedaan hasil penelitian terdahulu ialah menggunakan jenis penelitian lapangan sedangkan penelitian sekarang jenis penelitian pustaka. Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama membahas tentang perkawinan beda agama.

3. Ariyanto Nico Pamungkas,[20] *Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)* (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013).

   Dengan Rumusan masalah a) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan penetapan hakim dalam pemberian ijin perkawinan beda agama? b) Bagaimana keabsahan hukum apabila perkawinan itu dilakukan beda agama? c) Dan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus pemberian ijin perkawinan beda agama?. Penelitian tersebut termasuk penelitian Deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan keadaan objek yang akan diteliti. Metode Pendekatan, metode pendekatan

[20] Ariyanto Nico Pamungkas, "Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

normatif empiris. pendekatan normatif dalam hal ini dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. pendekatan empiris dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Disimpulkan, bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan penetapan hakim dalam pemberian ijin perkawinan beda agama adalah bahwa permohonan yang diajukan oleh para pemohon telah memenuhi syarat materiil perkawinan, serta karena tidak adanya ketentuan yang mengatur secara terperinci mengenai perkawinan beda agama maka Pengadilan Negeri memberikan ijin untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Berdasarkan penetapan yang diteliti hakim memberikan pertimbangan hukum yang keliru. Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian normatif empiris yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta sedangkan penelitian sekarang menggunakan jenis penelitian pustaka. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tentang perkawinan beda agama.

4. Anggin Anandia Putri[21], *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam* (Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

   Dengan rumusan masalah a) Bagaimana mekanisme perkawinan beda agama di Indonesia? b) Bagaimana aturan hukum Islam di

[21] Anggin Anandia Putri, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Indonesia dalam mengatur perkawinan beda agama?. Penelitian tersebut merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat empiris normatif. Yang bertujuan untuk menganalisis hukum Islam di Indonesia terhadap perkawinan beda agama. Disimpulkan, bahwa sebenarnya agama Islam sudah mengatur sedemikian rupa dalam Al-Qur'an dan Hadist serta Ijtihad dari para ulama yang menyatakan bahwa tidak sah perkawinan beda agama itu, tetapi adapun ulama yang mengatakan bahwa itu sah-sah saja tapi dengan kriteria dan syarat khusus yang harus dipenuhi walaupun dimasa sekarang ini sangat susah untuk memenuhi kriteria dan syarat khusus yang dimaksud. Perbedaan hasil penelitian terdahulu ialah menganalisis hukum Islam sedangkan penelitian sekarang menganalisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Persamaannya ialah sama-sama penelitian pustaka dan sama-sama membahas perkawinan beda agama.

5. Khamim Muhammad Ma'rifatulloh,[22] *Harmonisasi Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Perkawinan Dan Undang-undang Administrasi Kependudukan* (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

   Dengan rumusan masalah a) Mengapa terjadi disharmoni norma antara Undang-undang perkawinan dan Undang-undang administrasi kependudukan dalam pencatatan perkawinan beda agama? b) Bagaimana

[22] Khamim Muhammad Ma'rifatulloh, "Harmonisasi Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Perkawinan Dan Undang-undang Administrasi Kependudukan", (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengharmonisasikan norma antara Undang-undang perkawinan dengan Undang-undang administrasi kependudukan dalam perkawinan beda agama?. Penelitian tersebut termasuk penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengetahui norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, pendekatan konseptual bertujuan membangun konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini. Disimpulkan, bahwa terjadi disharmoni peraturan perkawinan beda agama, menurut Undang-undang Perkawinan menyatakan suatu perkawinan beda agama adalah tidak sah atau dilarang sedangkan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan, perkawinan beda agama sah apabila telah mendapatkan penetapan pengadilan. Menurut penulis melakukan pengubahan atau pencabutan pasal 35 huruf a Undang-undang Administrasi Kependudukan yang mengalami disharmoni bisa memberikan jalan harmonisasi hukum dalam pertentangan norma perkawinan beda agama dalam sistem hukum nasional. Perbedaan penelitian terdahulu membahas tentang harmonisasi norma perkawinan beda agama sedangkan penelitian sekarang membahas tentang pengaturan perkawinan beda agama. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan jenis penelitian pustaka dengan pendekatan perundang-undangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
Dengan Penelitian Yang Hendak Dilakukan

No.	Judul pengarang	Persamaan	Perbedaan
1.	Rahma Nurlinda Sari, 2018 "Pernikahan beda agama di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam dan HAM"	Sama-sama menggunakan jenis penelitian pustaka dan Sama-sama membahas tentang Perkawinan beda Agama.	Penelitian terdahulu menganalisis Hukum Islam dan HAM, sedangkan penelitian sekarang menganalisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
2.	Irvan Evendi, 2019 "Problematika Kehidupan Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap)"	Sama-sama membahas tentang perkawinan beda agama.	Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan sedangkan penelitian sekarang menggunakan jenis penelitian pustaka.
3.	Ariyanto Nico Pamungkas, 2013 "Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)"	Sama-sama membahas tentang perkawinan beda agama.	Penelitian terdahulu menggunkan jenis penelitian normatif empiris sedangkan penelitian sekarang menggunakan jenis penelitian pustaka
4.	Anggin Anandia Putri, 2018 "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam"	Sama-sama menggunakan jenis penelitian pustaka dan sama-sama membahas tentang perkawinan beda agama.	Penelitian terdahulu menganalisis Hukum Islam sedangkan penelitian sekarang menganalisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
5.	Khamim Muhammad Ma'rifatulloh, 2017	Sama-sama menggunakan	Penelitinan terdahulu membahas tentang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No.	Judul pengarang	Persamaan	Perbedaan
	"Harmonisasi Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Perkawinan Dan Undang-undang Administrasi Kependudukan"	jenis penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.	harmonisasi norma perkawinan beda agama sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang pengaturan perkawinan beda agama.

B. Kajian Teori

Bagian ini juga berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan fokus kajian. Dalam pembahasan ini yang digunakan peneliti adalah teori tentang perkawinan beda agama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

1. Tinjauan Umum Aturan Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

a. Latar Belakang dan Sejarah

Dalam perspektif sejarah, kelahiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sebagai sumber konstitusional yang mengatur perkawinan warga negara Indonesia telah memakan waktu yang panjang serta proses konstitusi yang lama.[23] Berbagai hukum

[23] Bismar Siregar, *Islam dan Hukum*, (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992), 7.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tertulis tentang perkawinan di berbagai golongan telah berlaku di Indonesia sebelum adanya hukum yang berlaku secara Nasional.

Usaha pemerintah untuk memiliki Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersendiri telah dirintis sejak Tahun 1950 melalui pembentukan Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk oleh Menteri Agama dengan SK Nomor B/2/4299 tanggal 1 Oktober 1950, diketuai oleh Mr. Teuku Moh. Hasan. Akhir tahun 1952 panitia yang sempat mengalami perubahan dan tambahan melalui SK Menteri Agama Nomor B/2/8315 tanggal 1 April 1951 ini telah berhasil menyusun Rancangan Undang-undang Perkawinan. Rancangan Undang-undang tersebut oleh golongan agama ditanggapi sebagai Undang-undang yang bersifat umum dan dikehendaki Rancangan Undang-undang Perkawinan menurut masing-masing agama serta disepakati adanya: Rancangan Undang-undang menurut Agama Islam, Rancangan Undang-undang Menurut Agama Kristen, Rancangan Undang-undang Menurut Agama Katolik dan Rancangan Undang-undang Menurut golongan Agama lainnya.[24]

Pada bulan Maret 1954, Rancangan Undang-undang Perkawinan umat Islam telah selesai disusun dan tanggal 19 Juni 1958 Rancangan Undang-undang Perkawinan tersebut diajukan ke DPR sebagai usulan inisiatif Pemerintah. Namun bersamaan dengan

[24] Arso Sosroatmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 9.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

itu muncul Rancangan Undang-undang Perkawinan yang bersifat umum atas usul inisiatif Ny. Sumari (PNI), kedua Rancangan Undang-undang tersebut bertolak belakang. Satu berdasarkan agama dan yang lainnya berdasarkan faham sekuler. Akan tetapi kedua Rancangan Undang-undang Perkawinan tersebut tidak sempat menjadi Undang-undang. Karena pada tahun 1967 pemerintah mengajukan lagi dua Rancangan Undang-undang Perkawinan kepada DPRGR: Rancangan Undang-undang Pernikahan Umat Islam diajukan oleh Menteri Agama bulan Mei 1967 dan Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan Pokok Perkawinan yang diajukan oleh Menteri Kehakiman bulan September 1967. Sebelum Rancangan Undang-undang tersebut diajukan, tercatat ada beberapa pertemuan yang mendesak, dimana segera diungkapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, antara lain: Pertama, Musyawarah Nasional Kesejahteraan Keluarga Tahun 1962 Oleh Departemen Sosial. Kedua, Komperensi 1 Tahun 1962 oleh Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) Pusat Departemen Agama. Ketiga, Seminar Hukum Nasional Tahun 1963 oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) bersama Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI). Dan keempat, Tap MPRS Nomor XXVIII/MPRS/1966 tentang perlunya segera diadakan Undang-undang Perkawinan.[25]

[25] Atmojo, *Hukum Perkawinan*, 91.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pada tahun 1968, kedua Rancangan Undang-undang tersebut dibicarakan DPRGR akan tetapi tidak mendapatkan persetujuan dari DPRGR. Pemerintah pun menarik kembali kedua Rancangan Undang-undang tersebut. Tidak disetujuinya Rancangan Undang-undang tersebut ditanggapi dengan saran dan pendapat oleh beberapa organisasi, antara lain: Pertama, Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) melalui simposiumnya pada tanggal 29 Januari 1972. Kedua, Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia melalui sidangnya pada tanggal 22 Februari 1972. Dan ketiga, Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesain Perceraian (BP4) melalui seminar tentang pengaruh Undang-undang terhadap Kemantapan Perkawinan pada tahun 1973. Karena tidak mendapat persetujuan DPRGR pemerintah menyiapkan Rancangan Undang-undang Perkawinan yang baru dan pada tanggal 31 Juli 1973 Rancangan Undang-undang Perkawinan yang terdiri dari 15 BAB dan 75 Pasal diajukan kepada DPR hasil Pemilu 1971. Rancangan Undang-undang Perkawinan ini mendapatkan reaksi dari kalangan umat Islam karena beberapa Pasal yang bertentangan dengan hukum Islam antara lain:

1) Pasal 2 ayat (1): Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang ini dan atas ketentuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum perkawinan pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

2) Pasal 3 ayat (2): Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Pengadilan dapat memberi Izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
3) Pasal 11 ayat (2): Perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama/kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan.
4) Pasal 12 ayat (1): Bagi janda wanita ditetapkan jangka waktu tunggu 306 hari, kecuali kalau ternyata dia sedang mengandung dalam hal mana waktu tunggu ditetapkan sampai 40 hari sesudah lahirnya anak.
5) Pasal 62 ayat (1): Suami Isteri bersama-sama dapat mengangkat seorang anak atau lebih.[26]

Pada tanggal 27 September 1973 Pemerintah dan DPR mengadakan musyawarah mencari kesepakatan untuk menyempurnakan Rancangan Undang-undang Perkawinan tersebut. Setelah melalui perdebatan yang hangat di DPR dan tanggapan yang panas dari Umat Islam terhadap Rancangan Undang-undang Perkawinan yang bersifat sekuler. Akhirnya Fraksi ABRI dan Fraksi

[26] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 230.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Persatuan Pembangunan dalam pertemuannya telah membentuk konsensus, antara lain: 1) Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau dirubah, 2) Sebagai konsekuensi dari point 1 maka alat-alat pelaksanaannya tidak akan dikurangi atau dirubah, tegasnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dijamin kelangsungannya, dan 3) Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dalam Undang-undang ini dihilangkan.

Pada tanggal 22 Desember 1973, setelah mengalami perubahan dan amandemen Rancangan Undang-undang Perkawinan disahkan oleh DPR menjadi Undang-undang dan selanjutnya tanggal 22 Januari 1974 diundangkan oleh Presiden menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (LNRI 1974 Nomor 1). Berdasarkan pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan secara efektif Undang-undang Perkawinan dan berlaku tanggal 1 Oktober 1975. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini belaku untuk semua golongan penduduk dan warga negara. Jika dipelajari dengan seksama tidak ada yang bertentangan dengan hukum perkawinan Islam. Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa Undang-undang Perkawinan itu hasil ijtihad baru muslim Indonesia. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pasal 2 ayat (1) meyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum msing-masing agama dan kepercayaan itu". Dengan Undang-undang Perkawinan itu, hukum agama dalam hal ini hukum Perkawinan Islam kedudukannya menjadi sederajat dengan hukum perkawinan adat dan hukum barat di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.[27]

Kelahiran sistem normatif ini sesungguhnya melalui mekanisme yang demokratis dan sesuai dengan aturan main prosesi kelahiran sebuah perundang-undangan. Kelahiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara resmi mulai diberlakukan pada tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019, ini dapat diartikan sebagai intervensi pemerintah dalam arti negatif persoalan *privacy* (Keperdataan) warga negaranya. Justru Negara dalam hal ini pemerintah menginginkan keteraturan dan ketertiban sehingga kekacauan dalam masyarakat dapat dihindari sebagai akibat dari tidak adanya aturan baku yang mengatur hal ihwal perkawinan bagi segenap bagsa Indonesia.[28]

Dari aspek politis, kelahiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sesungguhnya telah memenuhi kriteria sebuah hukum yang baik. Materi Undang-undang merupakan aturan

[27] Atmojo, *Hukum Perkawinan*, 11.
[28] Tim Penyusun Depag RI, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1992).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang tumbuh dan berkembang baik dari nilai-nilai kultural dan norma-norma, serta kepercayaan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia. Sementara dari aspek sosiologi hukum, materi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sesungguhnya merupakan cerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam mayoritas bangsa Indonesia, yakni umat Islam. Dengan demikian, tidak bijaksana apabila kelahiran Undang-undang Perkawinan dianggap telah dipolitisasi sedemikian rupa oleh pihak-pihak tertentu dan dengan mengatasnamakan suatu agama tertentu. Apabila ada kasus-kasus yang menyimpang, hal ini tak lebih dari pengecualian.[29] Proses legislasi Undang-undang tersebut telah berjalan secara konstitusional, demokratis dan terlepas dari persoalan puas atau tidak puas. Ketidakpuasan tersebut boleh jadi merupakan bagian dari unsur-unsur politik. Dalam pengertian bahwa setiap orang dapat saja menggunakan kendaraan politiknya dalam rangka memperoleh keinginananya.[30]

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana disebut dalam penjelasan umumnya, Undang-undang ini merupakan Undang-undang Perkawinan Nasional. Sebagai Undang-undang perkawinan nasional, Undang-undang ini berusaha untuk menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum

[29] Mohammad Daud Ali, *Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 48-50.

[30] M. Asranai Basran, *Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia Dalam Perkembangan Hukum Islam di Asia Tenggara*, (Surabaya: Arkola, 1993), 55-56.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Disamping itu ia juga sekaligus meletakkan asas-asas hukum perkawinan nasional.[31]

2. Konsep Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau lebih dikenal dengan pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Perkawinan bukan saja merupakan satu jalan yang dimulai untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.[32]

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[33] Dari Undang-undang ini dapat dilihat bahwa selain merupakan ikatan antara suami dan isteri, yang bertujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, perkawinan akan membentuk masyarakat dengan unit keluarga yang stabil, yang dapat mengabadikan norma-norma sosial karena melalui keluarga

[31] Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Tintamas, 1986), 5.
[32] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Argesindo, 2004), 374.
[33] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepada anak-anak akan diwariskan aturan-aturan dan harapan-harapan orang tua serta masyarakat.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri diantara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan keturunan dengan cara yang di ridhoi Allah.[34]

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan amal pria dan wanita baligh dewasa yang normal dan terpuji yang disyariatkan dalam islam dan merupakan ibadah yang berpahala. Serta merupakan hal yang sakral dalam kehidupan manusia. Disamping itu perkawinan merupakan lambang saling membutuhkan antara dua sejoli yang berlainan jenis tersebut harus dilakasanakan dengan cara sesuai dengan syariat, karena bukan hanya menyangkut kebutuhan biologis semata, namun juga menyangkut berbagai aspek kehidupan baik didunia maupun di akhirat.[35]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[34] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Liberty, 1999). 8.
[35] Sufyan Raji Abdullah, *Poligami dan Eksistensinya*, (Jakarta: Riyadus Shalihin, 2004), 2.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Dasar Hukum Perkawinan

1) Dasar Hukum Perkawinan Dalam Hukum Islam

Melaksanakan sunnatullah seperti yang tercantum dalam Al Qur'an An-Nur ayat 32:[36]

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (Q.S An-Nur, Ayat 32).

Mengamalkan sunnah Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam Hadist:

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa diantaramu sanggup (mampu bertanggung jawab) untuk kawin (bersenggama), maka menikahlah. Karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan mata (terhadap maksiat zina), dan dapat terpelihara dari nafsu kelamin yang jelek, dan barang siapa yang tidak mampu kawin maka hendaklah puasa untuk mengurangi hawa nafsu terhadap wanita". (Al Bukhori Muslim).

2) Dasar Hukum Perkawinan Dalam Hukum Positif

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.[37]

[36] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), 354.

[37] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

a) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

a) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
b) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

3) Dasar Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitssaaqon gholiidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

a) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang - undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

a) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
b) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.[38]

c. Syarat-syarat Perkawinan

Adapun Syarat-Syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 sampai dengan Pasal 7. Didalam ketentuan tersebut ditentukan dua syarat untuk melangsungkan syarat-syarat Intern yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat Intern itu antara lain perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai antara lain:[39]

1) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
2) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

[38] Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan
[39] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2016), 3.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
5) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Oleh karena perkawinan mernpunyai rnaksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan Perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini.

d. Tujuan Perkawinan

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi manusia anatara lain keperluan biologisnya termasuk dalam aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perkawinan ini diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya agar dalam hidup di dunia tidak sendirian serta dapat memperoleh kebahagiaan sesama manusia. Sebagaimana telah diketahui bahwa perkawinan merupakan sunnah rasul yang banyak memberikan hikmah dan manfaat serta kemaslahatan bagi yang melakukannya.

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi hajat tabi‟at kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka menjadikan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat guna mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'at.[40] Adapun tujuan Perkawinan Antara Lain:

1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal.

[40] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2006), 36.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentera atas dasar cinta dan kasih sayang.[41]

Tujuan perkawinan juga dipaparkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[42]

e. Prinsip-prinsip Perkawinan

Ada beberapa prinsip dalam perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan, agar perkawinan benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan mengabdi kepada Tuhan. Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam[43] antara lain:

1) Memenuhi dan Melaksanakan Perintah Agama

Perkawinan adalah sunnah nabi yang berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan itu *batal* atau *fasid.* Demikian pula agama memberi ketentuan lain di samping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan dan juga harus adanya kemampuan.

[41] Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 27-36.
[42] Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[43] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Prenadamedia, 2003), 32-36.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Kerelaan dan Persetujuan

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah *ikhtiyar* (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon isteri dan suami atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya khitbah atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan.

3) Perkawinan Untuk Selamanya

Tujuan pernikahan antara lain untuk dapat keturunan dan ketenangan, ketentraman dan cinta kasih sayang.kesuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat terlebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan anatara suami isteri.[44]

[44] Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Keharmonisan Rumah Tangga, Terjemahan Syarah 'Uqudullujujjaini,* (Surabaya: Al-Miftah, 2011), 31.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

f. Macam-macam Perkawinan Terlarang

1) Nikah Mut'ah

Yaitu nikah yang dilakukan seseorang yang tujuannya semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu dan bersenang-senang untuk sementara waktu.

2) Nikah *Syighar* (Kawin Tukar)

Yaitu wali bagi seorang perempuan menikahkan kepada laki-laki lain tanpa maskawin dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan memberi imbalan, yaitu mau mengawinkan wanita dibawah perwaliannya kepadanya tanpa mas kawin juga.

3) Nikah *Muhallil* (Nikah Untuk Menghalalkan)

Yaitu nikah yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk menghalalkan perempuan yang nikahinya bagi bekas suaminya yang telah mentalak tiga, untuk kawin lagi.

4) Nikah Antar Agama

Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 122:

يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿١٢٢﴾

Artinya: Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Ku-anugerahkan kepadamu dan Aku telah melabihkan kamu atas segala umat (Q.S Al-Baqarah, Ayat 122).[45]

[45] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 19.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Tinjauan Umum Aturan Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Pernikahan beda agama yang sudah dilegalkan oleh Pengadilan Negeri, tidak berarti pasangan itu menikah di Pengadilan Negeri. Wewenangnya hanya mengijinkan bukan menikahkan pasangan beda agama, karena kapasitas pengadilan bukan untuk keperluan tersebut. Bahwa faktor yang melegalkan pasangan beda agama diantaranya, mengacu pada Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Yang berbunyi, pencatatan perkawinan berlaku pula perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.[46] Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Di samping itu, juga dimuat dalam Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun Pasal 28 B Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.

a. Latar Belakang Dan Sejarah

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan untuk

[46] Tim Permata Pres, *Undang-undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan* (Bandung: Permata Pres, 2015), 60.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah pada bulan Desember 2006 mengeluarkan kebijakan kependudukan dalam hukum nasional melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Adapun pertimbangan dibentuknya Undang-undang ini bisa dilihat pada konsideren menimbang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diantara pertimbangan tersebut adalah:

1) Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[47]
2) Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau luar wilayah Negara Republik Indonesia perlu diadakan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan.

[47] Afdol, *Hak Masyarakat Adat Atas Pencatatan Sipil*, (Depok: Lembaga Kajian Hukum Perdata, 2007), 3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Pengaturan tentang Administrasi Kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk Warga Negara Indonesia yang berada diluar negeri.
4) Peraturan Perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan yang ada tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang tertib dan tidak diskriminatif sehingga diperlukan pengaturan secara menyeluruh untuk menjadi pegangan bagi semua penyelenggara Negara yang berhubungan dengan kependudukan.

Adanya penentuan status pribadi dan status hukum dalam konsideren menimbang bermakna bahwa keharusan dibuatkan pencatatan dalam bentuk sebuah dokumen adalah sebagai upaya perlindungan hukum. Dimana pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum di setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk.

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berarti peraturan-peraturan pemerintah sebelumnya yang mengatur Administrasi Kependudukan termasuk pencatatan sipil di Indonesia tidak dinyatakan tidak berlaku lagi. Tujuan dari pembenahan Administrasi Kependudukan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dibentuknya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan[48] agar dapat memberikan pemenuhan hak administrasi seperti pelayanan publik dan perlindungan yang berkaitan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan diskriminasi.

Pasal 26 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan hal-hal mengenai penduduk di atur dengan Undang-undang sebagai penjabaran hal tersebut maka diterbitkanlah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai landasan hukum pengakuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Materi yang termuat dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan terdiri dalam 14 BAB, sebagaimana berikut:

1) BAB I berisi tentang Ketentuan Umum terdiri dari 1 Pasal.
2) BAB II berisi tentang Hak Dan Kewajiban Penduduk terdiri dari 3 Pasal.
3) BAB III berisi tentang Pengaturan Kewenangan Penyelenggaraan Dan Instansi Pelaksana terdiri dari 8 Pasal.
4) BAB IV berisi tentang Pendaftaran Penduduk terdiri dari 14 Pasal.
5) BAB V berisi tentang Pencatatan Sipil terdiri dari 31 Pasal.
6) BAB VI berisi tentang Pengaturan Data Dan Dokumen Kependudukan terdiri dari 22 Pasal.

[48] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

7) BAB VII berisi tentang Pengaturan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Saat Negara Atau Sebagian Negara Dalam Keadaan Darurat, Luar Biasa terdiri dari 2 Pasal.
8) BAB VIII berisi tentang Pengaturan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari 2 Pasal.
9) BAB IX berisi tentang Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Penduduk terdiri dari 4 Pasal.
10) BAB X berisi tentang Penyidikan terdiri dari 1 Pasal.
11) BAB XI berisi tentang Pengaturan Sanksi Administratif terdiri dari 4 Pasal.
12) BAB XII berisi tentang Ketentuan Pidana terdiri dari 7 Pasal.
13) BAB XIII berisi tentang Ketentuan Peralihan terdiri dari 2 Pasal.
14) BAB XIV berisi tentang Ketentuan Penutup terdiri dari 6 Pasal.

Melihat materi yang diatur mengenai status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting maka seharusnya langkah-langkah untuk memperoleh status hukum tersebut tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru. Pencatatan sipil berisi ketentuan tentang pencatatan yang penting seperti, kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perceraian dan perkawinan.[49] Catatan sipil bertujuan untk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, pembuktian dan memperlancar aktifitas pemerintah di bidang kependudukan.

[49] Mohammad Farid, *Memahami Pencatatan Sipil*, (Jakarta: GTZ GG PAS, 2006), 13.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Dari definisi di atas sangat jelas bahwa perkawinan tersebut dapat dilakukan oleh orang-orang yang berbeda agama. Didalam Hukum Islam, terdapat dua pandangan mengenai perkawinan beda agama yaitu menyatakan bahwa perkawinan beda agama dengan golongan musyrik dilarang (haram). Pandangan kedua, dikenal adanya perkawinan beda agama (halal), hal ini didasarkan pada surat Al- Maidah ayat 5 yang menyatakan bahwa laki-laki Muslim boleh mengawini wanita non Muslim, tapi tidak berlaku untuk sebaliknya.

Bila kita lihat Pasal 56 (1) UU Perkawinan dinyatakan apabila terjadi perkawinan antar-warga negara Indonesia atau antar-warga negara Indonesia dengan warga negara asing di mana perkawinan tersebut dilangsungkan di luar negeri, maka perkawinan tersebut dinyatakan sah apabila telah dilakukan berdasarkan hukum perkawinan negara setempat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum perkawinan Indonesia. Kemudian berdasakan Pasal 56 (2) UU Perkawinan menyatakan dalam waktu satu tahun setelah suami istri tersebut kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan mereka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

harus didaftarkan di kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.[50]

Jadi, untuk dapat diakuinya suatu perkawinan warga negara Indonesia di luar negeri, maka berdasarkan hukum perkawinan harus memenuhi dua persyaratan terlebih dahulu yaitu:

1) Perkawinan tersebut harus berdasarkan hukum perkawinan negara setempat dan perkawinan tersebut harus didaftarkan di lembaga pencatatan untuk mendapat surat bukti perkawinan.
2) Surat bukti perkawinan tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pencatatan Perkawinan setempat selambat-lambatnya satu tahun setelah suami istri tersebut kembali ke Indonesia.

Setelah kedua syarat tersebut dipenuhi maka perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia tersebut adalah sah dan sama kedudukannya dengan perkawinan yang dilakukan di wilayah Indonesia.[51] Sebaliknya, apabila kedua syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri tidak diakui oleh negara karena tidak sesuai dengan hukum perkawinan yang berlaku.[52]

c. Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data

[50] R.Tjtrosoedibro, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), 22.
[51] Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 77.
[52] Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 40.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

d. Pencatatan Perkawinan Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 34

1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam pulhari sejak tanggal perkawinan.
2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register A Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUAKec.
5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lam10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.[53]

e. Pencatatan Perkawinan bagi Penduduk yang Beragama Islam

Pencatatan Perkawinan bagi penduduk yang beragama islam, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan, bahwa kewajiban instansi Pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam pada tingkat

[53] Tim Permata Pres, *Undang-undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan* (Bandung: Permata Pres, 2015), 59.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.[54]

f. Pencatatan Perkawinan Antar pemeluk Agama yang berbeda

Pasal 35 menentukan tentang perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, antara lain perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. Rumusannya sebagai berikut:

1) Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.
2) Perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 35 huruf a dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama.jika terjadi perkara perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda, penyelesaiannya bukan pada Pengadilan Agama, tetapi pada Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yg diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.[55]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[54] Soekarno, *Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil*, (Jakarta: CV. Coriena, 1985), 17.
[55] Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Tintamas, 2006), 87.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, setidaknya ada dua macam jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dalam penelitian ini penulis mengambil penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[56] Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.[57] Penelitian ini (hukum normatif) terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.[58] Dalam penelitian ini, penulis akan menfokuskan pada asas-asas hukum dan perbandingan hukum.

Penelitian hukum normatif akan lebih akurat bila dibantu oleh pendekatan yang cocok guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problema-problema hukum yang dihadapi, maka pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).[59] lebih

---

[56] Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 118.

[57] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 12-13.

[58] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 42.

[59] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Ke-5,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 93.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tepat digunakan dalam penelitian ini, karena peneliti akan meneliti aturan-aturan hukum tentang perkawinan beda agama yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

B. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, untuk memecahkan masalah atau isu hukum diperlukan sumber-sumber penelitian. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer,

   Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.[60] Sedangkan bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

   a. Al-Qur'an
   b. Hadits
   c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
   d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
   e. Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi. Selain itu bahn hukum sekunder berupa buku hukum, skripsi, tesis, desertasi dan jurnal hukum.

[60] Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 12-13.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam sebuah penelitian. Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah apabila peneliti menggunakan pendeketan perundang-undangan, yang harus dikumpulkan terlebih dahulu.[61]

Untuk memperoleh Sumber data yang tepat dalam penelitian ini, menggunakan cara pengumpulan data pustaka yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran tokoh yang diangkat, baik dari karya-karya tokoh yang bersangkutan dan karya orang lain mengenai tokoh yang bersangkutan, kemudian mengkaji dan memahami pemikirannya yang disesuaikan dengan perkawinan beda agama, serta hal-hal lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan pokok dalam penelitian ini, sehingga suatu saat nanti dapat digunakan sebagai pembanding antara teori-teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi.

D. Teknik Analisis Data

Analisis dan pengolahan data tergantung pada jenis bahan datanya, bagi penelitian hukum normatif yang mengenal pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tidak dapat melepaskan dari penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.[62]

Selain itu, dalam menganalisa penulis juga menggunakan metode induksi. Kasus-kasus dan unsur-unsur pemikiran tokoh dianalisis kemudian

[61] Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 196.
[62] Aminudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode.*, 166.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dirumuskan secara umum (generalisasi). Pada konteks tersebut, penelitian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Jadi, dalam penelitian ini pembahasan akan dilakukan dengan langkah: pertama, pembahasan akan dilakukan dengan menguraikan gagasan tentang pengaturan perkawinan beda agama yang menjadi objek primer penelitian dan pandangan yang lain sebagai bahan sekunder. Kedua, akan dilakukan analisis, dengan tujuan agar memperoleh pemahaman lebih jauh penjelasan tentang pengaturan perkawinan beda agama.

E. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian adalah serangkaian proses yang dilakukan dalam penelitian ini

1. *Pra Research*, hal-hal yang dilakukan sebelum penelitian, konsultasi dengan dosen pembimbing, mengenai sumber data dengan ketepatan judul, mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan pemikiran tokoh yang diangkat. Baik referensi tersebut karya dari tokoh itu sendiri maupun karya orang lain, yang berhubungan dengan pemikiran tokoh yang diangkat.
2. Pelaksanaan Penelitian, peneliti menelisik referensi yang telah dikumpulkan dalam rangka mencari hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian dari pemikiran tokoh-tokoh yang diangkat. Kemudian mencari bahan dukungan dari referensi lain, misalnya internet atau yang lainnya.
3. *Pasca Research*, tanda tangan dosen simulasi proposal didepan kelas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Pasal-pasal Yang Berkaitan Dengan Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hukum perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang ini terdiri dari 14 BAB dan 67 Pasal dan untuk implementasinya dilengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya dan dinyatakan berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Undang-undang Perkawinan merupakan Undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur soal perkawinan secara nasional. Sebelumnya urusan perkawinan dan segala yang berkaitan dengan perkawinan diatur melalui berbagai hukum. Dengan demikian salah satu tujuan dari Undang-undang Perkawinan adalah penyeragaman hukum yang sebelumnya sangat beragam.[63]

Terkait dengan masalah perkawinan beda agama, dimana dalam Undang-undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak terdapat pasal yang membahas secara khusus mengenai pengaturan perkawinan beda agama. Jadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas menentukan apakah perkawinan beda agama

[63] Ahmad Baso & Nur Cholis, *Pernikahan Beda Agama Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan* (Jakarta: KOMNAS HAM, 2005), 269.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diperbolehkan atau dilarang. Hal ini disebabkan karena Undang-undang Perkawinan menganut sistem norma penunjuk pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga Undang-undang ini tidak mengatur secara langsung.[64]

Akan tetapi ada beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dijadikan rujukan tentang perkawinan beda agama, antara lain: Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan UUD 1945. Hal ini menegaskan sifat keagamaan dari sebuah perkawinan. berarti Undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan langkah-langkah dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut, disamping langkah-langkah serta syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara.

Jadi diperbolehkan atau tidaknya suatu perkawinan dilihat dari apakah calon mempelai sudah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan dari hukum masing-masing agamanya. Sehingga jika dihubungkan dengan perkawinan beda agama dimana di dalam Undang-undang tidak

[64] Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2008), 12.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ditentukan secara langsung, maka untuk keabsahannya diserahkan pada hukum masing-masing agama.[65]

Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin". Dari ketentuan Pasal 8 huruf (f) dapat disimpulkan bahwa disamping ada larangan secara tegas yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan lainnya, juga terdapat larangan yang bersumber dari hukum masing-masing agamanya. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Perkawinan dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan diperbolehkan atau tidaknya perkawinan beda agama ialah diserahkan kepada hukum agamanya sendiri. Undang-undang menyerahkan persoalan tersebut kepada ketentuan hukum masing-masing agamanya.[66]

Pasal 57 Undang-undang perkawinan yang membahas mengenai perkawinan campuran, menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berewarganegaraan Indonesia". Pasal tersebut berhubungan dengan perkawinan beda agama karena sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah ada aturan yang mengatur masalah perkawinan antar

[65] Sajuti Tholib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam* (Jakarta: UI Press, 2008), 18.
[66] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2008), 102.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

golongan termasuk perkawinan beda agama yaitu peraturan perkawinan campuran. Pengaturan tersebut ialah peraturan yang dahulu dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang bernama *Regeling Op De Gemende Huwalijiken* (GHR) sebagaimana dimuat dalam staatsblad 1898 Nomor 158.[67]

Pasal 1 dari Peraturan Perkawinan Campuran (GHR) tersebut menyatakan bahwa "Yang dinamakan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan". Kemudian pada Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa "Perbedaan agama , golongan penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan". Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah ada ketentuan yang dapat memecahkan persoalan yang timbul dari adanya perkawinan beda agama. Dalam peraturan Perkawinan Campuran (GHR), perkawinan antar agama masuk dalam kategori perkawinan campuran. Akan tetapi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan karena berlainan kewarganegaraan yaitu antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) sehingga perkawinan beda agama tidak termasuk kategori perkawinan campuran[68].

---

[67] R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri,* (Jakarta: Pradya Paramita, 2005), 29.

[68] Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 66.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pasal 66 Undang-undang Perkawinan yang merupakan ketentuan penutup menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka ketentuan yang diatur oleh BW, HOCI, HGR dan peraturan-peraturan lain sejauh yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku. Kemudian dalam Pasal 66 disebutkan bahwa peraturan-peraturan lama dapat diberlakukan selama Undang-undang Perkawinan belum mengaturnya.[69]

Perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan tidak diaturnya masalah perkawinan beda agama dalam Undang-undang Perkawinan maka tidak jelas pula diperbolehkan atau tidaknya pelaksanaan perkawinan beda agama. dengan adanya ketentuan dalam Pasal 66 Undang-undang Perkawinan tersebut, maka masalah perkawinan beda agama harus berpedoman kepada peraturan lainyang telah ada yaitu Peraturan Perkawinan Campuran.

2. Analisis Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara keseluruhan tidak mengatur perkawinan beda agama dan hal ini menimbulkan kekosongan hukum. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum untuk perkawinan beda agama, sedangkan disisi lain pada kenyataannya terdapat banyak warga negara yang menjalin

[69] R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis: HIR,RBg dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 95.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hubungan dan membentuk keluarga dengan warga negara yang berbeda agama. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya kasus penyelundupan hukum yang dilakukan oleh warga negara terkait dengan pelaksanaan perkawinan beda agama. Secara umum ada dua cara penyelundupan hukum yang dilakukan yaitu:

a. Mengesampingkan hukum nasional dengan cara melaksanakan perkawinan diluar negeri kemudian melakukan pendaftarannya di Kantor Pencatatan Perkawinan di Indonesia atau dengan melaksanakan perkawinan secara adat yang biasanya tidak diikuti pendaftaran.
b. Mengesampingkan hukum agama yakni dengan cara menundukkan diri pada hukum perkawinan dan agama salah satu pihak ataupun berpindah agama untuk sementara sebelum melangsungkan perkawinan dan sesudah melangsungkan perkawinan maka akan kembali kepada agama semula.[70]

Penyelundupan hukum tersebut salah satu perbuatan yang menyimpang karena merupakan bentuk dari ketidakpatuhan hukum yang dilakukan oleh warga negara terhadap hukum yang sudah diatur oleh negara. Maka dengan adanya ketidakpatuhan hukum ini membuat hukum yang seharusnya menjadi panglima negara kehilangan wibawanya. Padahal sebagai negara hukum Indonesia mendasarkan segala sesuatunya berdasar atas hukum dan hukumlah yang berdaulat bagi kehidupan

[70] Wahyono Darmabratha, *Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya* (Jakarta: Gitama Jaya, 2003), 104.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berbangsa dan bernegara. Dengan demikian seharusnya hukum harus dipatuhi dan dijunjung tinggi di Negara ini. Namun disisi lain maraknya penyelundupan hukum menjadi penanda bahwa adanya kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi dengan hukum yang ada. Dalam masalah perkawinan beda agama hukum yang berlaku di Indonesia tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Selain itu dengan tidak diatur secara khusus tentang perkawinan beda agama, maka terdapat tiga pemahaman terhadap perkawinan beda agama di Indonesia antara lain:[71]

a. Perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f).
b. Perkawinan beda agama diperbolehkan dan sah oleh karenanya dapat dilangsungkan sebab perkawinan tersebut termasuk dalam perkawinan campuran. Pada Pasal 57 tentang perkawinan campuran yakni "Dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan". Oleh karena itu pasal tersebut tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan berbeda tetapi juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Maka pelaksanaan perkawinan beda agama dilakukan menurut tata cara yang telah diatur oleh Pasal 6 Peraturan Perkawinan Campuran.

[71] Ahmad Sukarja, *Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 17-18.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang masalah perkawinan beda agama. Oleh karena itu dengan merujuk Pasal 66 Undang-undang Perkawinan maka peraturan-peraturan lama selama Undang-undang perkawinan belum mengaturnya dapat diberlakukan. Dengan demikian masalah perkawinan beda agama harus berpedoman kepada peraturan perkawinan campuran.

Meskipun didalam Undang-undang perkawinan tidak ditemukan pasal yang membahas secara khusus tentang masalah perkawinan beda agama akan tetapi terkait keabsahan suatu perkawinan yang digunakan sebagai landasan adalah Pasal 2 ayat (1) yang mana disebutkan bahwa untuk keabsahan perkawinan diserahkan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga sah atau tidaknya, diakui atau tidak perkawinan beda agama dikembalikan kepada agama dan kepercayaan masing-masing.

Undang-undang perkawinan bukan tidak melarang perkawinan beda agama melainkan tidak mengaturnya. Jadi, selama hukum agama membolehkan perkawinan beda agama maka Undang-undang perkawinan bukan suatu benturan. Pada prinsipnya Undang-undang perkawinan menyerahkan keabsahan perkawinan pada hukum agama masing-masing. Jadi, jika agama memperbolehkan adanya perkawinan beda agama maka perkawinan tersebut juga disahkan oleh hukum negara. Begitupun sebaliknya, jika hukum agama melarang adanya perkawinan beda agama maka perkawinan tersebut juga tidak bisa disahkan oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum negara. Agama yang dianut oleh warga negara Indonesia seluruhnya menganggap perkawinan seagama merupakan perkawinan yang ideal. Akan tetapi pada kenyataannya hukum agama masih membuka kemungkinan dilangsungkannya perkawinan beda agama dengan dispensasi dan persyaratan yang begitu ketat.

Walaupun demikian, problematika perkawinan beda agama tidak dapat diselesaikan begitu saja dengan aturan dalam Pasal 2 ayat (1). Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang dalam pelaksanaannya telah menimbulkan berbagai penafsiran, terutama pada pasangan calon mempelai yang berbeda agama. Permasalahan tersebut menyangkut keabsahan perkawinan yang didasarkan pada agama calon mempelai dan kewajiban administrasi yang menyangkut pencatatannya. Pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan barulah dapat dikatakan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari kedua mempelai. Dari penjelasan Pasal diatas menimbulkan celah interpretasi yang amat luas khususnya mengenai siapa saja pihak yang berhak untuk melakukan penafsiran terhadap hukum agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. dan jika perkawinan dinyatakan sah maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena bersifat multitafsir.

Secara hukum yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) ialah tidak adanya perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Artinya, semua perkawinan harus berada dalam koridor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Namun karena penafsiran terhadap nilai-nilai agama merupakann ranah ekslusif tiap individu, maka penerapannya akan berbeda-beda antara satu individu dengan individu lainnya. Dengan demikian keabsahan suatu perkawinan menjadi bergantung pada penafsiran hukum perkawinan dari masing-masing individu berdasarkan agamanya. Sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, ada tiga kemungkinan terhadap perkawinan beda agama yaitu:

a. Perkawinan beda agama dan kepercayaan boleh dan sah dilakukan.
b. Perkawinan beda agama boleh dilakukan namun tidak sah.
c. Perkawinan beda agama tidak boleh dilakukan dan tidak sah dilakukan.

Merujuk pada kemungkinan di atas, maka kedudukan perkawinan beda agama bahkan sangat bergantung pada penafsiran masing-masing individu terhadap hukum agamanya. Dengan demikian, berlakunya norma-norma yang mengatur mengenai perkawinan beda agama menjadi bergantung pada penafsiran masing-masing individu terhadap agama dan kepercayaannya.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), perkawinan beda agama menjadi hal yang diperbolehkan atau dilarang bergantung pada cara individu dalam menafsirkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dengan istilah lain, isi dari norma hukum yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) adalah tidak jelas, karena bukan suruhan, larangan maupun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kebolehan. Akibatnya muncul permasalahan dalam implementasinya. Jika ditinjau dari sifatnya, norma hukum dibedakan menjadi dua yaitu:[72] Pertama, norma hukum yang bersifat imperatif (norma hukum yang berisikan suruhan dan larangan), yang kedua norma hukum yang bersifat fakultatif (norma hukum yang berisikan kebolehan). Sehingga jika dikaitkan dengan norma hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Dalam perspektif perkawinan beda agama bercampur aduk antara suruhan, larangan dan kebolehan. Oleh sebab itu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan telah menyatukan dua sifat norma hukum yang bersifat imperatif dan fakultatif. Dalam hal ini seharusnya peraturan yang terdapat dalam perundang-undangan dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, akan tetapi bukan menyelesaikan masalah justru menimbulkam permasalahan baru.

Sedangkan pada Pasal 66 dapat disimpulkan bahwa apabila belum ada ketentuan hukum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka dapat memberlakukan peraturan-peraturan lama. Namun karena adanya perbedaan prinsip dan falsafah antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan peraturan-peraturan tersebut. Dimana Undang-undang perkawinan menganut asas bahwa keabsahan perkawinan yang digantungkan pada hukum masing-masing agama dan merupakan wujud dari Pancasila sebagai falsafah negara. Perkawinan tidak hanya dipandang dalam hubungan perdata melainkan mempunyai hubungan

[72] Purnadi Purbacaraka, *Prihal Kaedah Hukum* (Bandung: Aditya Bakti, 2003), 36.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang erat dengan agama. Sedangkan pada peraturan-peraturan yang lama semuanya memandang perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja. Sehingga peraturan-peraturan tersebut tidak mungkin dapat diterapkan untuk saat ini.

Mengenai adanya kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum terkait perkawinan beda agama di Indonesia juga di dukung dengan adanya langkah dari Mahkamah Agung dengan mengirimkan surat Ketua MA RI Nomor KMA/72/4/1981 tentang perkawinan campuran yang ditunjukan kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang pada pokoknya surat tersebut ditujukan untuk meghilangkan atau mengurangi adanya perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi serta menjamin adanya kepastian hukum. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1400/K/Pdt/1986 kembali menegaskan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama sehingga terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan penyelundupan penutupan nilai-nilai sosial, agama maupun hukum positif.

Dalam menghadapi kekosongan hukum Mahkamah Agung menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak jelas atau tidak ada hukumnya, serta tidak boleh menolak menjatuhkan putusan dengan dalih Undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, karena Hakim harus berpegang pada asas *ius curia novit* dimana Hakim dianggap tahu akan hukumnya. Dalam hal ini Mahkamah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Agung telah menciptakan sebuah terobosan dalam mengisi kekosongan hukum mengenai masalah perkawinan beda agama. Sehingga putusan MA yang sesudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut bisa dijadikan sebagai yurisprudensi bagi putusan-putusan pengadilan setelahnya.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya kekosongan hukum mengenai masalah perkawinan beda agama di Indonesia sama sekali tidak sesuai dengan konsep negara hukum yang menjunjung tinggi asas kepastian hukum. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang ada dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 seharusnya menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negaranya tanpa kecuali termasuk bagi warga negara yang akan melangsungkan perkawinan beda agama dan negara harus memperlakukan secara sama tanpa membedakan status sosial, ekonomi, suku, agama, ras, gender dan jenis kelamin. Dan usaha pemerintah dalam mengisi kekosongan hukum terkait perkawinan agama sebenarnya sudah dilakukan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

B. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

1. Pasal-pasal Yang Berkaitan Dengan Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Di dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan terkait perkawinan beda agama sendiri lebih ditekankan pada instansi mana yang berhak untuk mencatatkan dan seperti apa prosedurnya, maka lahirnya Undang-undang ini memberi kewenangan baru bagi Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk mencatatkan, yang mana sebelumnya belum ada aturan yang kuat dan masih berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yakni putusan Nomor 1400/K/Pdt/1986 sehingga Kantor Catatan Sipil bisa menolak untuk mencatatkan perkawinan beda agama karena belum adanya legalitas.

Di dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan angka 4 huruf (b) menyatakan "Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seorang, misalnya: kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.[73] Walaupun pencatatan perkawinan ini bukan satu-satunya syarat utama untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan, akan tetapi dengan tertib administrasi kependudukan serta menjamin kepastian hukum terutama dalam kepentingan pembuktian, maka pencatatan perkawinan adalah suatu keharusan untuk diselenggarakan. Lembaga catatan sipil merupakan suatu lembaga pencatatn peristiwa kependudukan yang berada ditingkat daerah, tugas dari catatan sipil secara nasional yang telah diuraikan sebelumnya, yakni melakukan

[73] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 24.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pencatatan peristiwa penting kehidupan seseorang pribadi, dengan selengkap-lengkapnya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan pelayanan dan administrasi kependudukan.[74] Tugas pokok kegiatan pelayanan administrasi dari catatan sipil ini juga memberikan pelayanan pencatatan sipil untuk pencatatan perkawinan seperti pada Pasal 32 ayat (2d) dan penertiban aktanya di Pasal 33 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007.

Maka terkait persoalan perkawinan beda agama dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan sendiri dibuat untuk mencegah adanya usaha penyelundupan hukum, sehingga di akomodir dalam satu bentuk perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 khususnya Pasal 35 huruf (a), hukum positif di Indonesia membuka kemungkinan pengakuan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia, dengan cara memohon penerapan pengadilan yang menjadi dasar dapat dicatatkannya perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil. Keabsahan perkawinan akan dinilai Hakim Pengadilan Negeri dimana permohonan diajukan.[75]

Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 berbunyi "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan". Penjelasan pada

[74] Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 94.

[75] R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1997), 171-172.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pasal 35 berisi tentang huruf (a) yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama".

Perkawinan beda agama yang termuat dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan hanya berkisar tentang pencatatan perkawinan terkait pengesahannya. Sehingga dapat diuraikan bahwa jika perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama maka ia harus mendapat penetapan dari pengadilan, jadi keabsahan suatu perkawinan bagi pasangan beda agama ditentukan oleh Hakim dan selanjutnya barulah ia boleh dicatatkan pada instansi setempat. Namun instansi mana yang memiliki kewenangannuntuk mencatatkan perkawinan bagi pasangan beda agama. Didalam Undang-undang Administrasi Kependudukan sendiri Pasal 34 ayat (4) berbunyi "Pelaporan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kec".[76]

Lalu di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bab II Pasal 2 ayat (1) berbunyi "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk".

[76] Ning Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Gafika, 2010), 255.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sehingga dengan kata lain Kantor Urusan Agama (KUA) hanya mencatatkan perkawinan yang beragama Islam saja, diluar ketentuan berarti menjadi kewenangan Kantor Catatan Sipil, termasuk perkawinan beda agama yang sekarang menjadi kewenangan Kantor Catatan Sipil".

Dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

a. Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
b. Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
c. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
d. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

e. Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.[77]

Menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1974, hakim mempunyi kewenangan untuk memutuskan apakah suatu perkawinan bertentangan atau tidak dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1974. Apabila ternyata hakim memutuskan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan dan dicatatkan maka pegawai pencatat perkawinan dalam hal ini KUA atau Kantor Catatan Sipil harus mencatatkan perkawinan tersebut. Kewenangan pengadilan untuk menilai keabsahan suatu perkawinan inilah yang kemudian membuka peluang untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil. Kemungkinan mencatatkan perkawinan beda agama kemudian dimuat dalam Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006.

Prosedur pencatatan perkawinan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan diatur pada Pasal 34, 35 dan 36. Pokok dari Pasal tersebut antara lain adalah:[78]

a. Pasal 34

1) Perkawinan yan sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instasi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

[77] Hilman Maulana Yusuf, *Kompleksitas Perkara Perdata Permohonan Terintegrasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 34.

[78] Yusuf, *Kompleksitas Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 38.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta Perkawinan.
3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami istri.
4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kec.
5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksankan.
6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penertiban kutipan akta pencatatan sipil.
7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD instansi pelaksana.

b. Pencatatan yang dimaksud dalam Pasal 34 Undang-undang Administrasi Kependudukan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Jadi, Pasal 35 huruf (a) bersangkutan dengan perkawinan antar umat beragama. Sedangkan, perkawinan Warga Negara Asing (WNA) yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing (WNA) besangkutan dengan Pasal 35 huruf (b), yang syaratnya harus mengikuti ketentuan perkawinan di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Sedangkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan dilakukan setelah adanya pengadilan.[79]

2. Analisis Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut U ndang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Usaha pemerintah dalam mengisi kekosongan hukum terkait perkawinan beda agama telah dilakukan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana salah satu pasalnya memuat ketentuan mengenai pencatatan perkawinan beda agama yaitu pada Pasal 35 huruf (a) yang berbunyi "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan". Kemudian Penjelasan dari Pasal 35 huruf (a) menyatakan "Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama".

Melalui pasal tersebut beserta penjelasannya, hukum positif di Indonesia membuka kemungkinan pengakuan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia dengan cara memohon penetapan pengadilan yang menjadi dasar untuk dapat dicatatkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil. Keabsahan perkawinan akan dinilai oleh Hakim Pengadilan Negeri dimana permohonan itu diajukan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terutama dalam Pasal 35 berisikan sebuah ketentuan baru

[79] Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), 57.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang menimbulkan perdebatan dan pro kontra pada saat ini. Hal ini dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama, namun disisi lain lahirnya pasal ini dinilai sebagai solusi dan jawaban atas masalah perkawinan beda agama yang tak kunjung mendapat kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal yang menjadi pro kontra dari banyak pihak ialah terkait dengan apakah perkawinan beda agama yang dicatatkan dengan penetapan pengadilan sesuai dengan Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam permasalahan ini agar mengetahui aturan mana yang mesti diberlakukan, maka harus dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan-peraturan agar terlihat titik persoalan secara sistematis.[80]

Suatu peraturan perundang-undangan yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan yang baik, yakni dengan melihat kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, kesesuaian antar jenis dan materi muatan, dapat dilaksakan, kedayagunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Dimana tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi kedudukannya. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jadi, suatu peraturan perundang-undangan harus dianalisa terlebi dahulu untuk melihat efisiensi dan efektifitas peraturan tersebut. Apakah menimbulkan

[80] Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), 117.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masalah baru atau adanya sebuah kepentingan dalam pembentukan peraturan tersebut.

Jika di analisis Undang-undang Administrasi Kependudukan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara aspek teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-undang Administrasi Kependudukan sendiri telah sesuai dengan aturan yang berlaku, baik secara sistem penulisan maupun secara teknis pembentukan. Dapat dilihat dari sistematika penulisan yaitu dengan adanya judul yang jelas, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan dan lampiran. Di dalam pembukaan berisi konsideren atau pertimbangan yang memuat uraian secara singkat mengenai pokok pikiran dari Undang-undang Administrasi Kependudukan. Dimana adanya upaya perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum, sehingga jika ditafsirkan Undang-undang ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan dan mengisi kekosongan hukum agar tercapainya suatu keadilan. Maka jelas bahwa dimuatnya Pasal 35 terkait perkawinan beda agama adalah salah satu upaya untuk menghilangkan perbedaan dan upaya untuk mengisi kekosongan hukum dimana sebelumnya belum ada aturan yang jelas dalam mengatur perkawinan beda agama.[81]

Dasar hukum yang dijadikan acuan dalam pembentukan Undang-undang Administrasi Kependudukan sudah sesuai dengan Undang-

[81] Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 44.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terdapat pada Pasal 7 terkait jenis dan hirarki peraturan Perundang-undangan yaitu susunan tertinggi harus berdasarkan UUD 1945. Sedangkan, masalah sosial yang ingin diatasi oleh Undang-undang Administrasi Kependudukan dapat dilihat dalam BAB penjelasan yakni terkait pemenuhan hak penduduk, terutama di bidang pencatatan sipil dimana masih ada penggolongan penduduk dan perlakuan diskriminasi yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama. Dan itulah yang menjadi latar belakang lahirnya Pasal 35 Undang-undang Administrasi Kependudukan tentang penetapan pengadilan pasangan antar umat berbeda agama.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tidak mengatur lebih lanjut tentang bagaimana tata cara berlangsungnya suatu perkawinan antar umat yang berbeda agama. Sehingga syarat-syarat, tata cara, larangan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap berlaku. Dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi salah satu dasar pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Oleh karena itu ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan termasuk syarat dalam keabsahan perkawinan yang tidak bisa lepas dari kewenangan Kantor Catatan Sipil.

Lahirnya Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan hanya memberi jalan khusus untuk melaksanakan dan mencatatkan perkawinan melalui penetapan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengadilan, dimana pengadilan merupakan salah satu tempat lahirnya hukum. Hakim memiliki kewenangan besar dalam penetapan pengadilan untuk mencatatkan perkawinan beda agama dan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan beda agama. Sedangkan Kantor Catatan Sipil hanya memiliki kewenangan dalam mencatatkan perkawinan beda agama sesuai perintah dari pengadilan. Jadi, Kantor Catatan Sipil hanya memiliki kewenangan untuk mencatatkan bukan untuk mengawinkan karena Kantor Catatan Sipil bukan lembaga yang berfungsi mengawinkan.[82]

Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan yang dapat melakukan penetapan perkawinan beda agama ialah hakim. Jadi hakim disini berhak memutuskan diterima atau ditolaknya suatu perkawinan beda agama dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Sehingga dalam hal ini hakim yang menangani kasus permohonan penetapan perkawinan beda agama dituntut untuk memberikan putusan yang sesuai dengan pemahamannya. Dengan demikian permasalahan mengenai perkawinan beda agama yang belum menemukan kejelasan bukan hanya menjadi permasalahan dalam Undang-undang saja akan tetapi juga terjadi pada penerapan yang terdapat pada penetapan hakim yang

[82] M. Ashari, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 14.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berbeda-beda dalam menangani kasus penetapan perkawinan beda agama.[83]

Hakim tidak menjelaskan tentang proses pelaksanaan perkawinan beda agama ketika menangani permohonan penetapan perkawinan beda agama yang telah dikabulkan oleh pengadilan. Jadi hakim hanya memberi perintah kepada pegawai pencatat perkawinan untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut. Pengadilan tidak menyebutkan bahwasanya perkawinan beda agama tersebut menjadi sah, karena pengadilan hanya mengeluarkan penetapan supaya dapat dicatatkan dan mendapatkan bukti serta perlindungan hukum.

Sebenarnya kekosongan hukum perkawinan beda agama sudah dapat diatasi dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yakni terdapat pada Pasal 35 huruf (a) dimana didalam pasal tersebut mengatur secara khusus perkawinan beda agama, akan tetapi didalam Pasal tersebut belum diatur secara tuntas sehingga mengakibatkan ketidakpastian dalam penerapannya.

Hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah supaya menciptakan aturan khusus tentang perkawinan beda agama. Sehingga tidak lagi mengalami kegelisahan dan ketidakpastian hukum serta membawa kebaikan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

[83] Sudhar Indopa, *Perkawinan Beda Agama: Solusi dan Pemecahan Masalahnya* (Jakarta: FHUI, 2006), 5.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Persamaan Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

1. Undang-undang Perkawinan dengan Undang-undang Administrasi Kependudukan memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dalam hirarki peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memiliki persamaan dalam hal kerohanian, dimana di dalam Undang-undang Perkawinan lebih mengutamakan agama sebagai dasar utama dalam pengesahan perkawinan, sedangkan Undang-undang Administrasi Kependudukan lebih mengutamakan hak asasi manusia.

D. Perbedaan Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

1. Undang-undang administrasi kependudukan lebih menekankan persoalan kependudukan dan administrasi kependudukan, sedangkan undang-undang perkawinan membahas tentang esensi perkawinan secara menyeluruh.
2. Undang-undang perkawinan mengatur tentang perkawinan dan substansi tentang dasar perkawinan, larangan, syarat-syarat, pencegahan, batalnya perkawinan dan lain-lain. Sedangkan Undang-undang administrasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kependudukan substansinya mengatur tentang administrasi kependudukan atau pencatatan peristiwa penting seperti kematian, kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan, pencatatan penduduk dan lain-lain.

3. Dalam segi pencatatan Undang-undang administrasi kependudukan di atur secara umum, sedangkan dalam undang-undang perkawinan di atur secara khusus.
4. Jika dilihat dari substansi perkawinan sah atau tidaknya perkawinan di atur menurut agam dan kepercayaan yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) sehingga sahnya suatu perkawinan dalam undang-undang perkawinan berlaku secara umum sedangkan di dalam undang-undang administrasi kependudukan berlaku secara khusus.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang penulis bahas di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

   Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara keseluruhan tidak mengatur perkawinan beda agama dan hal ini menimbulkan kekosongan hukum. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum untuk perkawinan beda agama, sedangkan disisi lain pada kenyataannya terdapat banyak warga negara yang menjalin hubungan dan membentuk keluarga dengan warga negara yang berbeda agama.

   Undang-undang perkawinan bukan tidak melarang perkawinan beda agama melainkan tidak mengaturnya. Jadi, selama hukum agama membolehkan perkawinan beda agama maka Undang-undang perkawinan bukan suatu benturan. Pada prinsipnya Undang-undang perkawinan menyerahkan keabsahan perkawinan pada hukum agama masing-masing. Jadi, jika agama memperbolehkan adanya perkawinan beda agama maka perkawinan tersebut juga disahkan oleh hukum negara. Begitupun sebaliknya, jika hukum agama melarang adanya perkawinan beda agama maka perkawinan tersebut juga tidak bisa disahkan oleh

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum negara. Agama yang dianut oleh warga negara Indonesia seluruhnya menganggap perkawinan seagama merupakan perkawinan yang ideal. Akan tetapi pada kenyataannya hukum agama masih membuka kemungkinan dilangsungkannya perkawinan beda agama dengan dispensasi dan persyaratan yang begitu ketat.

Dengan demikian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama sehingga terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan penyelundupan penutupan nilai-nilai sosial, agama maupun hukum positif.

2. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Lahirnya Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan hanya memberi jalan khusus untuk melaksanakan dan mencatatkan perkawinan melalui penetapan pengadilan, dimana pengadilan merupakan salah satu tempat lahirnya hukum. Hakim memiliki kewenangan besar dalam penetapan pengadilan untuk mencatatkan perkawinan beda agama dan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan beda agama. Sedangkan Kantor Catatan Sipil hanya memiliki kewenangan dalam mencatatkan perkawinan beda agama sesuai perintah dari pengadilan. Jadi, Kantor Catatan Sipil hanya memiliki kewenangan untuk mencatatkan bukan untuk mengawinkan karena Kantor Catatan Sipil bukan lembaga yang berfungsi mengawinkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan yang dapat melakukan penetapan perkawinan beda agama ialah hakim. Jadi hakim disini berhak memutuskan diterima atau ditolaknya suatu perkawinan beda agama dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Sehingga dalam hal ini hakim yang menangani kasus permohonan penetapan perkawinan beda agama dituntut untuk memberikan putusan yang sesuai dengan pemahamannya. Dengan demikian permasalahan mengenai perkawinan beda agama yang belum menemukan kejelasan bukan hanya menjadi permasalahan dalam Undang-undang saja akan tetapi juga terjadi pada penerapan yang terdapat pada penetapan hakim yang berbeda-beda dalam menangani kasus penetapan perkawinan beda agama.

Sebenarnya kekosongan hukum perkawinan beda agama sudah dapat diatasi dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yakni terdapat pada Pasal 35 huruf (a) dimana didalam pasal tersebut mengatur secara khusus perkawinan beda agama, akan tetapi didalam Pasal tersebut belum diatur secara tuntas sehingga mengakibatkan ketidakpastian dalam penerapannya.

3. Persamaan Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Undang-undang Perkawinan dengan Undang-undang Administrasi Kependudukan memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memiliki persamaan dalam hal kerohanian

4. Perbedaan Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

   Undang-undang Administrasi Kependudukan lebih menekankan persoalan kependudukan dan administrasi kependudukan, sedangkan undang-undang perkawinan membahas tentang esensi perkawinan secara menyeluruh. Undang-undang perkawinan mengatur tentang perkawinan dan substansi tentang dasar perkawinan, sedangkan Undang-undang administrasi kependudukan substansinya mengatur tentang administrasi kependudukan atau pencatatan peristiwa penting. Dalam segi pencatatan Undang-undang administrasi kependudukan di atur secara umum, sedangkan dalam undang-undang perkawinan di atur secara khusus.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Perguruan Tinggi, khususnya Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Achmad Siddiq Jember agar menjadi penghubung antara mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah terkait legalitas perkawinan beda agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Bagi Pemerintah, Pemerintah harus memberi solusi dan membuat peraturan khusus terkait perkawinan beda agama supaya masyarakat Indonesia memiliki kepastian hukum.
3. Bagi Masyarakat, hendaknya patuh dengan hukum agama masing-masing agar perkawinan yang akan dilaksanakan memiliki legalitas serta mengambil langkah bijak sebelum melangsungkan suatu perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazaly, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihya' Ulumuddin.* Beirut: Dar al-Fikr, 1998.

An-Nawawi, Syekh Muhammad Bin Umar. *Keharmonisan Rumah Tangga, Terjemahan Syarah 'Uqudullujujjaini.* Surabaya: Al-Miftah, 2011.

Abdullah, Sufyan Raji. *Poligami dan Eksistensinya*. Jakarta: Riyadus Shalihin, 2004.

Abdurrrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.* Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Afdol. *Hak Masyarakat Adat Atas Pencatatan Sipil.* Depok: Lembaga Kajian Hukum Perdata, 2007.

Ali, Mohammad Daud. *Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Basran, M. Asranai. *Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia Dalam Perkembangan Hukum Islam di Asia Tenggara.* Surabaya: Arkola, 1993.

Eoh, O.S. *Antar Agama dalam Teori dan Praktek, Cet. ke 1*. Jakarta: Raja Gafindo Persada, 1996.

Evendi, Irvan. "Problematika Kehidupan Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap)". Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019.

Farid, Mohammad. *Memahami Pencatatan Sipil.* Jakarta: GTZ GG PAS, 2006.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Prenadamedia, 2003.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata.* Yogyakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hazairin. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta: Tintamas, 1986.

Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas, 2006.

Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama (Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Total Media, 2006.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013.

Ma'rifatulloh, Khamim Muhammad. "Harmonisasi Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Perkawinan Dan Undang-undang Administrasi Kependudukan". Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Machmudin, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum.* Bandung: Refika Aditama, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Ke-5.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Nugroho, Bambang Daru. *Hukum Perdata Indonesia.* Bandung: Refika Aditama, 2017.

Pamungkas, Ariyanto Nico. "Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

Putri, Anggin Anandia. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Argesindo, 2004.

Sari, Rahma Nurlinda. "Pernikahan Beda Agama di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan HAM". Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Siregar, Bismar. *Islam dan Hukum.* Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992.

Soekarno. *Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil*. Jakarta: CV. Coriena, 1985.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Soepomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri.* Jakarta: Pradya Paramita, 2005.

Soeroso, R. *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis: HIR, RBg dan Yurisprudensi.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sosroatmojo, Arso. *Hukum Perkawinan Indonesia.* Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Subekti, R. *Hukum Acara Perdata.* Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1997.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional.* Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Sutantio, Retnowulan. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek.* Bandung: Mandar Maju, 2009.

Syahrani, Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Syahrani, Riduan. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan.* Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2006.

Tim Penyusun Depag RI. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama.* Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1992.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* Jember: IAIN Jember Press, 2020.

Tjtrosoedibro, R. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Usman, Sution. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*. Yogyakarta: Liberty, 1989.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Yunu, S.U.Jarwo. *Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Jakarta: CV. Insani, 2005.

Yusuf, Hilman Maulana. *Kompleksitas Perkara Perdata Permohonan Terintegrasi.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Yusuf. *Kompleksitas Perkara Perdata.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Rofiqotul Hidayah

NIM : S20161003

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jember, 21 Juli 2022
Saya yang menyatakan

Siti Rofiqotul Hidayah
NIM. S20161003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS

A. Data Pribadi

Nama	: Siti Rofiqotul Hidayah
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 3 Januari 1999
Alamat	: Dusun Jadugan Mojosari Puger, Kabupaten Jember
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Prodi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah
Institusi	: UIN KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

B. Riwayat Pendidikan

RA DEWI MASHITO	(2002-2004)
SDN MOJOSARI 01	(2004-2010)
SMP AHMAD YANI	(2010-2013)
MAN 3 JEMBER	(2013-2016)
S1 HUKUM KELUARGA	(2016-2021)

C. Prestasi Dan Penghargaan

Lolos Seleksi Prestasi Akademik Nasional-Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN) 2016 (Pada Prodi Hukum Keluarga IAIN Jember)

Lolos Seleksi Bulu Tangkis Tingkat Kabupaten Jember 2015

Lolos Seleksi Lompat Jauh Tingkat Kabupaten Jember 2015

D. Pengalaman Organisasi

Anggota PASKIBRA MAN 3 Jember

Anggota PMII Rayon Syariah

Pengurus HMPS AS Bidang Keilmuan Periode 2018-2019

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id